



**HUKUM MELEMAHKAN/MEMATIKAN SYAHWAT PADA PENDERITA
DOWN SYNDROME PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

***THE LAW ON WEAKENING/TERMINATING SEXUAL DESIRE IN
INDIVIDUALS WITH DOWN SYNDROME: AN ISLAMIC LEGAL
PERSPECTIVE***

Sartini Lambajo

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

Email: sartini@stiba.ac.id

Siti Sa'dianti

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

Email: siti.sadianti@stiba.ac.id

Haryaty

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

Email: haryatyharyaty4@gmail.com

Keywords:

*Down Syndrome, Sexual
Desire, Chemical Castration,
Islamic Law, Maqāṣid al-
Syarī'ah*

ABSTRACT

Individuals with Down syndrome experience normal biological development, including the emergence of sexual urges (syahwat). However, this is often accompanied by insufficient mental and social capacity to manage these urges responsibly. This condition can result in the risk of sexual behavior deviation or becoming victims of sexual violence. This study aims to analyze the concept and Islamic law regarding the suppression or control of syahwat in individuals with Down syndrome. This research is a library research study employing a normative and psychological approach. Data is collected from primary and secondary literature, such as fiqh books, tafsir, journals, and academic articles, and analyzed descriptively-qualitatively. The findings indicate that methods to control syahwat include fasting, istimnā' (self-stimulation), and castration (both physical and chemical). Islamic law encourages fasting as a permissible and beneficial method. In contrast, opinions regarding istimnā' and castration differ among scholars. Physical castration is categorically prohibited, while chemical castration is allowed only in emergency situations and with strict considerations of benefits (maslahah) and harms (mafsadah). The implications of this study emphasize the importance of a preventive and educational approach based on religion, as well as family support, in managing the sexual urges of individuals with Down syndrome, rather than coercive methods that may violate the principles of maqāṣid al-Syarī'ah.

Kata kunci:

*Down Syndrome, Syahwat,
Kebiri Kimia, Hukum Islam,
Maqāṣid al-Syarī'ah*

ABSTRAK

Penderita down syndrome mengalami perkembangan biologis yang normal, termasuk munculnya dorongan seksual (syahwat), namun sering kali tidak disertai kemampuan mental dan sosial yang memadai untuk mengelolanya secara bertanggung jawab. Kondisi ini dapat menimbulkan risiko penyimpangan perilaku seksual atau menjadi korban kekerasan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk



menganalisis konsep dan hukum melemahkan atau mematikan syahwat pada penderita down syndrome dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif dan psikologis. Data dikumpulkan dari literatur primer dan sekunder seperti kitab fikih, tafsir, jurnal, dan artikel akademik, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode untuk mengontrol syahwat antara lain adalah puasa, *istimnā'*, dan kebiri (fisik maupun kimia). Syariat Islam menganjurkan puasa sebagai metode yang dibolehkan dan menyehatkan. Adapun metode *istimnā'* dan kebiri memunculkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Kebiri fisik diharamkan secara mutlak, sedangkan kebiri kimia hanya dibolehkan dalam kondisi darurat dan dengan pertimbangan maslahat dan mafsadat yang ketat. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan preventif dan edukatif berbasis agama serta dukungan keluarga dalam menangani syahwat penderita *down syndrome*, alih-alih pendekatan koersif yang dapat melanggar prinsip *maqāṣid al-Syari'ah*.

Diterima: 4 Agustus 2025; **Direvisi:** 11 Desember 2025; **Disetujui:** 20 Desember 2025; **Tersedia online:** 23 Desember 2025

How to cite: Sartini Lambajo, Siti Sa'dianti, Haryaty, "Hukum Melemahkan/Mematikan Syahwat pada Penderita *Down Syndrome* Perspektif Hukum Islam", *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 6, No. 3 (2025): 684-702. doi: 10.36701/bustanul.v6i3.2428

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Manusia telah ditakdirkan untuk hidup berpasang-pasangan satu dengan pasangan yang berlainan jenis dengannya. Hidup berpasang-pasangan inilah menjadi jalan manusia untuk melahirkan dan mengembangkan keturunan. Manusia dapat hidup dengan pasangannya secara resmi melalui pernikahan. Pernikahan menjadi jalan yang paling baik untuk dapat melangsungkan keturunan, sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Nisā'/4: 1.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahnya:

Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.¹

¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung:Cordoba, 2021), h 77.



Dalam surah ini diperintahkan bertakwa kepada Allah Swt. karena telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang berpasang-pasangan.² Segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan dan ada hikmah di balik itu semua. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Zariyat/51: 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)³

Dalam surah ini dijelaskan bahwa Allah Swt. menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan seperti lelaki dan perempuan, langit dan bumi, daratan dan lautan.⁴ Ibnu Kaşir *rahimahullah* dalam kitabnya menyatakan sebagai berikut

{وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ} أَي: جَمِيعُ الْمَخْلُوقَاتِ أَزْوَاجٌ: سَمَاءٌ وَأَرْضٌ، وَلَيْلٌ وَنَهَارٌ، وَشَمْسٌ وَقَمَرٌ، وَبَرٌّ وَبَحْرٌ، وَضِيَاءٌ وَظِلَالٌ، وَإِيمَانٌ وَكُفْرٌ، وَمَوْتُ وَحَيَاةٌ، وَشَقَاءٌ وَسَعَادَةٌ، وَجَنَّةٌ وَنَارٌ، حَتَّى الْحَيَوَانَاتِ [جِنٌّ وَإِنْسٌ، ذَكَورٌ وَإِنَاثٌ] ٢ [وَالنَّبَاتَاتِ] ٥

Artinya:

Setiap makhluk itu berpasang-pasangan: langit dan bumi, malam dan siang, matahari dan rembulan, daratan dan lautan, terang dan gelap, iman dan kafir, kematian dan kehidupan, kesengsaraan dan kebahagiaan, surga dan neraka. Sampai pada hewan pun terdapat demikian. Ada juga jin dan manusia, laki-laki dan perempuan, ada pula berpasang-pasangan pada tanaman.

Ibnu Kaşir melanjutkan penjelasan dalam kitabnya tentang alasan Allah Swt. menciptakan makhluknya sebagai berikut,

وَلِهَذَا قَالَ: {لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ} أَي: لِتَعْلَمُوا أَنَّ الْخَالِقَ وَاحِدٌ لَا شَرِيكَ لَهُ.

Artinya:

Oleh karena itu Allah Swt. menyatakan "supaya kami mengingat kebesaran Allah swt.", yaitu agar kamu mengetahui bahwa Allah Swt. adalah satu-satunya yang menciptakan semua makhluk dan tiada sekutu bagi-Nya.

Dalam kitabnya Ibnu Kaşir menjelaskan bahwa Allah Swt. menciptakan semua makhluk yang ada di alam semesta ini secara berpasang-pasangan.⁶ Dijelaskan juga dalam kitab tafsir al-Sa'di bahwa segala sesuatu yang Allah Swt. ciptakan baik dari jenis

²Abdurrahman bin Nāşir al-Sa'di, *Taisir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalām al-Manān* (Cet. I; Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1420 H/2000 M), h. 163.

³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 522.

⁴Şalih bin Abdullāh bin Humaid, dkk., *Al-Mukhtasar fi Tafsir al-Qur'an al-Karim* (Cet. III; Riyadh: Markaz Tafsir Liddirāsati al-Qur'an al-Karim 1436 H/2014 M), h. 522.

⁵Abu al-Fidā Ismā'il bin 'Umar bin Kaşir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Juz 7 (Cet. II; Damaskus: Dār Thayyibah Li-Nasyar wa at-Tauzi', 1420 H/1999 M), h. 424.

⁶Abū al-Fidā Ismā'il bin Umar bin Kaşir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Juz 7, h. 424.



hewan ataupun manusia diciptakan berpasang-pasangan supaya manusia mau memikirkan nikmat yang telah Allah Swt. berikan padanya akan ketetapan tersebut.⁷

Syahwat merupakan nafsu dasar manusia yang harus disalurkan dengan cara yang benar. Cara benar yang dimaksud adalah melalui pernikahan karena mengubah sesuatu perbuatan yang haram menjadi halal seperti menyalurkan syahwat bersama pasangan.⁸ Dengan adanya pernikahan inilah diharapkan manusia dapat meneruskan keturunan dan membina keluarga yang sakinah atau harmonis. Selain itu, pernikahan dapat menjaga seseorang dari gejolak syahwat sehingga dapat mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan keji yang dilarang oleh Allah Swt. khususnya dalam hal seksual dan penyaluran syahwat pada manusia.⁹ Kemampuan mengontrol syahwat sangat diperlukan oleh setiap manusia¹⁰ karena bisa menjadi masalah bagi yang tidak memiliki tempat pelampiasan yang halal dan tidak dapat mengontrolnya dengan baik.

Salah satu tanda syahwat tidak dikontrol dengan baik adalah banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi. Hal ini menyebabkan adanya perubahan peraturan undang-undang yang mengatur pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak yaitu hukum pidana mati, seumur hidup, dan maksimal 20 tahun penjara serta dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan pendeteksi elektronik. Hal ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan dan pencegahan. Peraturan ini tertulis dalam pasal 81 dan pasal 82 UU 17/2016.¹¹

Setelah Perpu pemberatan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual ditandatangani dan disahkan menjadi UU, muncul pro kontra di masyarakat terhadap pemberlakuan kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual. Pihak yang mendukung pemberlakuan hukuman kebiri kimia menyetujui sebagai langkah pencegahan dan efek jera bagi pelaku. Sedangkan pihak yang menolak pemberlakuan hukuman kebiri kimia di Indonesia karena dianggap melanggar hak asasi manusia.¹²

Anak merupakan anugerah Allah Swt. yang patut disyukuri, namun sebagian terlahir sebagai anak berkebutuhan khusus (anak luar biasa). Kehadiran anak umumnya menjadi harapan orang tua sebagai penerus dan generasi berkualitas. Realitas dapat berbeda ketika anak lahir dengan kondisi tertentu, misalnya *down syndrome*. Meski bukan pilihan yang diharapkan, kondisi ini perlu diterima dengan sabar serta diupayakan pendidikan, pendampingan, dan pelatihan agar berkembang optimal dan lebih mandiri.¹³

⁷Abdurrahman bin Nāṣir Al-Sa'dī, *Taisīr al-Karīm ar-Raḥman fī Tafsīr Kalām al-Manān*, h. 811.

⁸Haidar Musyafa, *Agar Nikah Berlimpah Berkah* (Cet. I; Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016) h. 28.

⁹Rosmita, dkk., "Konsep Keluarga Sakinah dalam Al-Qur'an dan Implementasinya dalam Kehidupan Rumah Tangga", *Bustanul Fuqaha* 3, no. 1 (2022): h. 75.

¹⁰Farid Adnir, "Syahwat dalam Al-Qur'an", *Tesis* (Medan: Pps IAIN Sumatera Utara, 2014), h. 8.

¹¹Nuzul Qur'aini Mardiyah, "Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual", *Jurnal Konstitusi* 14, no. 1 (2017): h. 216.

¹²Nuzul Qur'aini Mardiyah, "Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual", *Jurnal Konstitusi* 14, no. 1 (2017): h. 217.

¹³Esme Anggeriyane, "Hubungan Usia, Paritas Ibu Dan Usia Ayah Dengan Kejadian Anak *Syndrome Down* Di Sblb Negeri Pelambuan Banjarmasin Tahun 2019." *Jurnal Keperawatan Suaka Insan* 4 no. 2 (Desember 2019): h. 87.



Pada umumnya anak-anak penderita *down syndrome* mengalami urutan perkembangan menjadi dewasa sama dengan anak-anak normal lainnya hanya saja agak lambat jika dibandingkan dengan yang lainnya. Perkembangan pubertas remaja *down syndrome* memiliki banyak kesamaan yang berubah dalam diri mereka secara anatomi dan fisiologis sama seperti remaja normal lainnya. Penderita *down syndrome* pun mengalami masa pubertas dan memiliki kebutuhan seksual layaknya manusia normal.¹⁴

Down syndrome adalah kelainan genetik yang relatif sering; WHO memperkirakan 3.000–5.000 bayi lahir setiap tahun dengan kondisi *down syndrome*. Meski mengalami retardasi mental, dukungan orang tua untuk membantu hidup sehat dan mandiri; meskipun kelainan ini belum dapat disembuhkan.¹⁵ *Down syndrome* merupakan salah satu keadaan keterbelakangan perkembangan fisik dan mental karena adanya kelainan kromosom. Kelainan ini dapat terjadi pada orang-orang dari semua ras dan tingkat ekonomi.¹⁶

Kejadian di suatu daerah seorang penderita *down syndrome* yang berumur 21 tahun mempunyai kebiasaan *istimnā'* sejak berumur 17 tahun karena sulit mencari wanita yang ingin menikah dengannya. Suatu hari penderita ini memasuki rumah tetangganya yang di dalamnya terdapat seorang perempuan karena sudah tidak bisa menahan hasrat seksualnya. Dari kejadian ini ibunya memiliki ide agar kejadian tersebut tidak terulang lagi yaitu berinisiatif untuk mematikan syahwatnya.¹⁷

Salah satu cara atau metode yang dapat dilakukan untuk melemahkan/mematikan syahwat adalah dengan metode kebiri yang dapat dilakukan dengan dua cara.¹⁸ Selain itu masih ada beberapa cara atau metode yang dapat dilakukan akan dijelaskan pada penjelasan selanjutnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis merumuskan pokok masalah pada penelitian ini menjadi dua, pertama: bagaimana konsep melemahkan/mematikan syahwat pada penderita *down syndrome* ?, kedua: Bagaimana hukum melemahkan/mematikan syahwat pada penderita *down syndrome* perspektif hukum Islam ?

Adapun tujuan dari penelitian ini, pertama: untuk mengetahui konsep melemahkan/mematikan syahwat pada penderita *down syndrome* perspektif hukum Islam. Kedua: untuk mengetahui hukum melemahkan/mematikan syahwat pada penderita *down syndrome* perspektif hukum Islam.

¹⁴Yora Sagita Nastitie dan Nancy Naomi G.P.Aritonang, "Gambaran Perilaku Remaja Down syndrome Menghadapi Perubahan Fisik Pada Masa Pubertas", *Jurnal Psikologi Universitas Hkbp Nommensen* 4, no. 1 (September 2017): h. 274.

¹⁵Hamdan Firmansyah, dkk., *Keperawatan Kesehatan Anak Berbasis Teori dan Riset* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021), h. 69-70.

¹⁶Lia Kartika, dkk., *Keperawatan Anak Dasar* (Cet. I; Medan: Yayasan kita menulis, 2021) , h. 91-93.

¹⁷Ahmad Chadiqun Nuha, "Melemahkan Syahwat Penderita *Down Syndrome*", *Situs Resmi Aswaja Muda*. <https://aswajamuda.com/melemahkan-syahwat-penderita-down-syndrome/> (20 Juni 2023)

¹⁸Lily Turangan, "Dua Cara Hukum Kebiri Dilakukan", *Situs Resmi Kompas. Com*. <https://amp.kompas.com/health/read/2016/05/16/190700023/dua-cara-hukum-kebiri-dilakukan>. (15 Januari 2023).



Penelitian ini bersifat pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepuustakaan).¹⁹ Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah yaitu pendekatan normatif dan psikologis. Pendekatan normatif yaitu mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam, bersumber dari Al-Qur'an, hadis dan kaidah hukum Islam serta pendapat-pendapat ulama yang telah menyeluruh ditetapkan di dalam hukum Islam secara menyeluruh.²⁰ Sedangkan pendekatan psikologis yaitu mempelajari manusia dari dimensi gejala perilaku dan mental yang diamati untuk memecahkan masalah-masalah umat manusia.²¹

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, pertama: penelitian yang ditulis oleh Mega Amalia pada tahun 2010 dengan judul "Penerimaan Diri Ibu Terhadap Anak *down syndrome*".²² Hasil penelitian ini adalah bahwa mendidik anak *down syndrome* itu bukan perkara yang mudah karena butuh penanganan khusus. Dalam hasil penelitian ini koping dilakukan dengan dua cara, yaitu *problem focus coping* (PFC), yang berbentuk upaya Ibu dalam melakukan kemajuan perkembangan anak dan *emotional focus coping* (EFC) berbentuk reaksi emosi positif dan negatif manakala mengetahui anaknya menderita *down syndrome*.

Kedua: Jurnal yang ditulis oleh Teti Ratnawulan, dkk pada tahun 2019 dengan judul "Profil Perilaku Anak *Down Syndrome* Pada Masa Pubertas".²³ Jurnal ini membahas perubahan perilaku anak *down syndrome* sama dengan anak pada umumnya hanya saja menjadi tidak terarah karena hambatan intelektual yang dimilikinya, maka dari itu peran orang tua sangat diperlukan dalam perkembangan perilaku pubertas dan untuk mempersiapkan diri, mendukung, dan siap menjadi partner untuk membantu anaknya menghadapi masa pubertas.

Ketiga: Penelitian yang ditulis oleh Wisnu Febrian pada tahun 2020 dengan judul "Penerapan Hukuman Kebiri Perspektif Hukum Islam dan HAM".²⁴ Penelitian ini membahas tentang penerapan dan mekanisme hukuman kebiri yang ada di Indonesia, pada dasarnya hukuman kebiri ini memang bermaksud untuk memberikan efek jera kepada korban yang melakukan tindak pidana asusila terhadap anak di bawah umur.

Keempat: Skripsi yang ditulis oleh A. Zaqiah Saudi pada tahun 2016 dengan judul "Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Ditinjau Dari Hukum Islam".²⁵ Skripsi ini membahas tentang ada dua macam teknik kebiri yang diterapkan, yaitu kebiri fisik dan kebiri kimiawi. Adapun perbedaannya penelitian ini membahas

¹⁹M Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Statistik* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), h. 5.

²⁰Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 33-35.

²¹Moh. Nurhakim, *Metodologi Studi Islam* (t.t.p.: UMMPress, 2021), h. 13.

²²Mega Amalia, "Penerimaan Diri Ibu Terhadap Anak *down syndrome*", *Skripsi* (Riau: Fak. Psikologi UIN Sultan Syarif Kasim, 2010).

²³Ratnawulan, Teti, dkk. "Profil Perilaku Anak *Down Syndrome* Pada Masa Pubertas", *Inclusive: Journal of Special Education* 5, no. 2 (2019).

²⁴Wisnu Febrian, "Penerapan Hukuman Kebiri Perspektif Hukum Islam dan HAM", *Skripsi* (Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif hidayatullah, 2020).

²⁵A.Zaqiah Saudi, "Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Ditinjau dari Hukum Islam", *Skripsi* (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2016).



tentang hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual anak ditinjau dari hukum Islam, sedangkan penelitian penulis membahas tentang hukum melemahkan/mematikan syahwat pada penderita *down syndrome* perspektif hukum Islam.

PEMBAHASAN

Cara/Metode Melemahkan/Mematikan Syahwat Pada Penderita Down Syndrome

Syahwat adalah karunia Allah Swt. yang muncul tiba-tiba disebabkan melihat, mendengar sesuatu secara tidak sengaja yang dapat memicu timbulnya syahwat. Selain itu ada juga syahwat yang muncul karena sengaja melihat, mendengar atau memikirkan sesuatu. Syahwat yang bergejolak harusnya diredam dengan cara yang halal, jika belum memiliki tempat pelampiasan yang halal bisa saja menimbulkan masalah bahkan bisa terjatuh pada perbuatan buruk. Maka dari itu ada beberapa cara atau metode melemahkan/mematikan syahwat, sebagai berikut:

1. Berpuasa

Puasa ialah menahan diri dari makan, minum dan *jimā'* mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari yang disertai dengan niat.²⁶ Sebagian orang pada zaman dahulu dan zaman modern lebih memilih untuk mematikan syahwatnya dengan alasan tidak mampu menanggung beban dan biaya pernikahan atau karena beberapa keadaan yang tidak memungkinkan dia untuk menikah seperti perang dan lainnya.²⁷

Melemahkan/mematikan syahwat dapat dilakukan dengan beberapa cara atau metode yang setiap metode tersebut memiliki hukumnya masing-masing. Salah satu metodenya adalah dengan cara berpuasa dan ini adalah metode yang paling baik dan mudah diterapkan untuk melemahkan syahwat.²⁸ Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī dari 'Abdullāh bin Mas'ūd ra. Ia berkata: "Kami bersama Nabi saw. sebagai pemuda yang tidak mempunyai sesuatu, lalu beliau bersabda kepada kami:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (رواه البخاري)²⁹

Artinya:

Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; sebab puasa dapat menekan syahwatnya. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa Nabi saw. memerintahkan kepada orang yang telah memiliki

²⁶Ahmad Mukhtar Umar, *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyyah al-Muāṣirah*, Juz 2 (Cet. I; Ālimu al-Kutub, 1429 M/2008 H), h. 1338.

²⁷Ādil bin 'Abdullāh bin Muḥammad al-Maṭrūdī. *Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah al-Muta'allaqah bi al-Syahwah* (Cet. I; Mamlakatuh al-'Arabiyyah al-Su'udiyah 1428-1429 H), h. 72.

²⁸Ahmad bin 'Alī bin Ḥajar al-'Asqalānī, *Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 9 (Beirut: Dār al-Ma'rifah. 1379), h.111

²⁹Abū 'Abdullāh Muḥammad bin Ismā'il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 5 (Cet. V; Damaskus: Dār Ibn kaṣīr/ Dār al-Yamāmah, 1414 H/ 1993 M), h. 1950.



kemampuan menikah untuk menikah. Menikah dapat menjadi salah satu bentuk penjagaan yang paling ampuh untuk pengendalian syahwat.³⁰

Perintah untuk berpuasa bagi orang yang belum mampu untuk menikah adalah bagian dari kesempurnaan syariat ini, hikmahnya adalah sebagai penjagaan untuk kemaslahatan dan mencegah keburukan yang bisa terjadi cepat atau lambat, penjelasannya sebagai berikut:

- a. Syahwat *jimā'* berkorelasi dengan syahwat makan; asupan makanan dapat menguatkannya, sedangkan pengurangan pemicunya berkontribusi melemahkannya.³¹
- b. Puasa memiliki dua keutamaan: bernilai ibadah sekaligus menjadi sarana melemahkan syahwat, berbeda dari metode lain yang tidak selalu bernilai ibadah
- c. Puasa tidak mematikan syahwat, tetapi berfungsi sebagai upaya preventif dan tetap selaras dengan kemungkinan pernikahan di masa mendatang.³²
- d. Puasa menekan aliran darah melalui lapar dan haus, sehingga melemahkan pengaruh setan, mengurangi dorongan maksiat, dan mendorong keterikatan pada ketaatan.³³

2. *Istimnā'* Menggunakan Tangan

Istimnā' adalah salah satu metode yang terkenal di sebagian besar negara kuno dan negara modern. *Istimnā'* (الإِسْتِمْنَاءُ) berasal dari *fi'il* اِسْتَمْنَى - يَسْتَمْنِي yang secara bahasa berarti onani atau masturbasi.³⁴ Disebut onani jika pelakunya laki-laki dan disebut masturbasi jika pelakunya perempuan. Sedangkan secara istilah *istimnā'* adalah mencari kepuasan seksual secara sendiri hingga mengeluarkan air mani tanpa *jimā'* (bersenggama).

Yūsuf Qarḍāwī menyebutkan *istimnā'* sebagai *al-'ādah al-sirriyah* (kebiasaan rahasia: dilakukan sembunyi-sembunyi), yaitu pengeluaran air mani dari tubuh seseorang dengan menggunakan tangannya, hal ini biasanya terjadi karena dorongan seksual yang bergejolak, dengan tujuan menenangkan saraf dan meredam gejolak nafsunya.³⁵

Pada hakikatnya, alasan atau faktor utama seseorang melakukan *istimnā'* adalah karena desakan seksual yang bergejolak untuk segera dipenuhi namun tidak memiliki objek dalam menyalurkannya.³⁶ Selain itu, dorongan seksual setelah seseorang mencapai usia pubertas, tubuhnya mulai memproduksi hormon-hormon seksual.

³⁰ Ahmad bin 'Alī bin Hajar al-'Asqalānī, *Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h.119.

³¹ Ahmad bin 'Alī bin Hajar al-'Asqalānī, *Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h.111.

³² Zainuddīn Muḥammad 'Abdul Raūf al-Munāwī, *Faiḍ al-Qadīr Syarḥ al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, Juz 5 (Cet. I; Mesir: Dār ṭāir al-'Ilmi lilnasyar wa al-Tawzīr, 1456), h.386.

³³ Sa'īd bin 'Alī bin Wahfu al-Qaḥṭānī, *Faḍāil al-Ṣiyām waqiyām Ṣalāh al-Tarāwīḥ* (Riyad: Maṭba'ah Saḥīr, t.th.) h.35.

³⁴ Ahmad Mukhtar Umar, *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyyah al-Muāṣirah*, Juz 3 (Cet. I; Ālimu al-Kutub, 1429 M/2008 H), h. 2130.

³⁵ Yūsuf Qarḍāwī, *al-Halāl wa al-Harām fi al-Islām* (Cet. I; Kairo: Maktab Wahbah, 1433H/2012 M), h. 507.

³⁶ Ahmad Sulaiman, "Masturbasi dengan Sex Toys Bagi Suami Istri Perspektif Hukum Islam", *Skripsi* (Lampung: Fak. Syariah IAIN Metro, 2020), h. 17.



Istimnā' sebenarnya tidak melemahkan atau mematikan syahwat melainkan sebagai wasilah untuk menyalurkan syahwat seksual seseorang tanpa melakukan *jimā'*. Hal ini dilakukan dengan dalih bahwa cara ini lebih aman dibandingkan dengan melakukan *jimā'* secara langsung.³⁷

3. *Istimnā'* Menggunakan Alat Bantu

Alat bantu yang dimaksud adalah yang digunakan untuk melemahkan syahwat adalah sebuah alat produk industri yang dibuat oleh beberapa negara berupa alat yang menyerupai bentuk kemaluan perempuan dan laki-laki dan bahkan bentuknya sangat mirip.³⁸ Alat tersebut digunakan sebagai pengganti atau alternatif untuk melakukan *jimā'* baik laki-laki maupun perempuan dengan dalil untuk mematikan syahwat agar tidak terjerumus pada perbuatan-perbuatan keji.

Alat ini bertujuan untuk mengeluarkan mani karena itu para ulama mengaitkannya dengan masalah *istimnā'*. *Istimnā'* merupakan aktivitas mengeluarkan mani tanpa *jimā'* biasanya dilakukan dengan tangan maupun dengan alat lainnya baik dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan dengan tujuan memenuhi dorongan seksualnya.³⁹ Alat ini dijadikan sebagai wasilah untuk *istimnā'*, maka diambil hukum *istimnā'* dalam penggunaan alat ini.⁴⁰ Alat bantu ini dibuat semirip mungkin dengan aslinya sehingga efek yang dirasakan bisa menyerupai *jimā'* sungguhan. *Istimnā'* menggunakan tangan biasanya dikatakan cara tradisional sedangkan *istimnā'* menggunakan alat bantu dikatakan *istimnā'* dengan cara modern. Pemakaian alat bantu tersebut termasuk jenis kelainan seksual karena sesungguhnya *jimā'* yang normal bersama wanita (istri) bukan dengan alat bantu.⁴¹ *Istimnā'* menggunakan alat bantu merupakan wasilah untuk menyalurkan syahwat seksual seseorang tanpa melakukan *jimā'*. Hal ini dilakukan dengan dalih bahwa cara ini lebih aman dibandingkan dengan melakukan *jimā'* secara langsung.⁴²

4. Pengebirian

Pengebirian merupakan salah satu wasilah mematikan syahwat yang muncul disebabkan karena penglihatan, pendengaran dan pikiran yang memicu timbulnya syahwat yaitu dengan cara mematikan syahwat secara keseluruhan dan pemutusan keturunan yang merupakan salah satu metode yang sudah dikenal sejak zaman dahulu. Mengebiri yang merupakan menghilangkan kelenjar tertis agar tidak memproduksi mani

³⁷Firda Deska Asnawinda, "Identifikasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Masturbasi", *Skripsi* (Lampung: Fak. Ushuluddin dan Studi Agama-agama, 2021), h. 24.

³⁸Ādil bin 'Abdullāh bin Muḥammad al-Maṭrūdī, *Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah al-Muta'allaqah bi al-Syahwah*, h. 87.

³⁹Lajnah al-Fatāwā bi al-Syabakah al-Islāmiyyah, *Fatāwā al-Syabakah al-Islāmiyyah*, Juz 16 (t.t.p.; t.p.: 1430 H/2009 M), h. 1144.

⁴⁰Klik Bondowoso, "Hukum Hubungan Alat Bantu Seks Tinjauan Hukum Islam", *Situs Resmi klik bondowoso*. <https://klikbondowoso.pikiran-rakyat.com/gaya-hidup/pr-1883810447/hukum-hubungan-intim-membuat-alat-bantu-seks-tinjauan-hukum-islam> (21 Juni 2023).

⁴¹Abu Al-Ghifari, *Fikih Remaja Kontemporer* (Cet. I; Bandung: Media Qalbu, 1426 H/2005 M), h. 162.

⁴²Firda Deska Asnawinda, "Identifikasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Masturbasi", *Skripsi* (Lampung: Fak. Ushuluddin dan Studi Agama-agama, 2021), h. 24.



(pada hewan jantan) atau memotong ovariumnya (pada hewan betina atau bisa juga diartikan proses menjadikan mandul.⁴³

Kebiri berasal dari kata “*khaṣā yakḥṣī khiṣāan* (خَصَاءٌ - يَخْصِي - خَصَى) yang artinya mengebiri. Secara istilah kebiri adalah mencabut dan menghilangkan kedua buah zakarnya.⁴⁴

Pengebirian dapat diterapkan pada hewan maupun manusia dan merupakan praktik yang telah dikenal sejak masa sangat awal dalam sejarah manusia. Dalam sejumlah konteks budaya, kebiri dilakukan atas alasan keagamaan atau sosial di berbagai kawasan, seperti Eropa, Timur Tengah, Asia Selatan, Afrika, dan Asia Timur. Selain itu, pada situasi pascaperang, tindakan pengebirian terhadap prajurit yang dikalahkan pernah digunakan sebagai simbol penaklukan, yakni perampasan kekuatan dan keperkasaan.⁴⁵ Berikut penjelasan mengenai jenis-jenis yang biasa diterapkan pada saat melakukan pengebirian, antara lain sebagai berikut:

a. Kebiri Permanen/kebiri fisik

Kebiri permanen adalah tindakan pembedahan atau operasi organ seks eksternal untuk menghilangkan testis secara permanen, tindakan ini dapat menyebabkan seseorang mengalami kemandulan. Selain menyebabkan kemandulan, kebiri permanen juga akan menghilangkan gairah seksual secara drastis karena hilangnya testis pada pria dan hilangnya ovarium pada wanita.⁴⁶ Proses atau teknik pengebirian fisik dilakukan dengan cara membuang kedua testis melalui operasi atau pembedahan. Tindakan pembedahan kebiri ini dilakukan dengan cara memotong penis atau testis kemudian sisanya diikat setelah itu akan dilakukan penjahitan oleh dokter. Tindakan ini menyebabkan seseorang yang telah dikebiri berkurang syahwatnya atau tidak lagi mempunyai gairah seksua karena kedua testisnya yang merupakan sumber hormon testosteron telah dihilangkan. Testosteron merupakan hormon utama yang diperlukan untuk hasrat seksual dan fungsi seksual.⁴⁷

b. Kebiri Kimia

Kebiri kimia adalah penurunan dorongan seksual bersifat sementara melalui injeksi atau pil. Umumnya memakai antiandrogen yang menekan testosteron pada pria,

⁴³Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi V. Cet. I; Jakarta: Balai Pustaka, 2017), h. 767.

⁴⁴Ahmad Mukhtar ‘Umar, *Mu’jam al-Lughah al-‘Arabiyyah al-Muāṣirah*, h. 654.

⁴⁵Wisnu Febrian, “Penerapan Hukuman Kebiri Perspektif Hukum Islam dan HAM”, *Skripsi* (Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif hidayatullah, 2020). H. 15.

⁴⁶Yusuf Dwi Putra, “Menenal Hukuman Kebiri Permanen dan Kebiri Kimia Beserta Dampaknya Pada Keshatan”, *situs Resmi Blogs Insan Medika*. <https://blogs.insanmedika.co.id/hukuman-kebiri-adalah/> (27 Mei 2023)

⁴⁷Yandri Daniel Damaledo/Tirto.id, Perbedaan kebiri kimia dan kebiri Bedah serta efek sampingnya, <https://tirto.id/perbedaan-kebiri-kimia-dan-kebiri-bedah-serta-efek-sampingnya-gnz9?page=all#secondpage> (28 Mei 2023)



sehingga libido berkurang atau menghilang sementara.⁴⁸ Beberapa obat digunakan untuk kebiri kimia, termasuk leuprolin, guna menekan dorongan seksual berbahaya.⁴⁹

Selain itu ada juga efek samping yang langsung bisa dirasakan tubuh setelah kebiri yaitu timbulnya perasaan cemas, depresi, kemandulan, anemia, disfungsi ereksi hingga efek lainnya seperti *hot flashes* yakni kepanasan hebat yang berasal dari dalam tubuh akibat kebiri.⁵⁰ Kebiri juga dapat mengganggu kesehatan tubuh dan metabolisme tubuh.

Kebiri menimbulkan efek samping kesehatan dan psikologis; pada penderita *down syndrome* risikonya lebih tinggi karena kondisi fisik lebih lemah.

Hukum Melemahkan/Mematikan Syahwat Perspektif Hukum Islam

Berikut beberapa metode melemahkan/mematikan syahwat beserta penjelasan hukumnya, sebagai berikut:

1. Berpuasa

Berpuasa merupakan salah satu metode yang paling baik dan mudah diterapkan untuk melemahkan dan mematikan syahwat.⁵¹ Hukum menggunakan metode ini adalah dibolehkan bahkan dianjurkan terutama bagi orang yang belum mampu menikah, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī dari ‘Abdullāh bin Mas’ūd ra. Ia berkata: “Kami bersama Nabi saw. sebagai pemuda yang tidak mempunyai sesuatu, lalu beliau bersabda kepada kami:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (رواه البخاري)⁵²

Artinya:

Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; sebab puasa dapat menekan syahwatnya.

Ibnu Hajar al-‘Asqālānī mengatakan bahwa kata الْبَاءَةُ dapat diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan *jimā*’ dan biaya pernikahan. Sedangkan ada juga yang mengartikan kata الْبَاءَةُ ialah *jimā*’ dan mencangkup pula kemampuan untuk mengeluarkan biaya pernikahan berupa nafkah, mahar dan selainnya. Dalam hadis tersebut Rasulullah saw. senantiasa menganjurkan para pemuda untuk segera menikah jika sudah memiliki

⁴⁸Yusuf Dwi Putra, “Mengenal Hukuman Kebiri Permanen dan Kebiri Kimia Beserta Dampaknya Pada Kesehatan”, *situs Resmi Blogs Insan Medika*. <https://blogs.insanmedika.co.id/hukuman-kebiri-adalah/> (27 Mei 2023)

⁴⁹Halodoc, Hal yang Terjadi pada Tubuh saat Kebiri Kimia, *Situs Resmi Halodoc*. <https://www.halodoc.com/artikel/hal-yang-terjadi-pada-tubuh-saat-kebiri-kimia> (06 Agustus 2023)

⁵⁰Tirto.id, Perbedaan kebiri kimia dan kebiri Bedah serta efek sampingnya, *Situs Resmi Tirto.id*. <https://tirto.id/perbedaan-kebiri-kimia-dan-kebiri-bedah-serta-efek-sampingnya-gnz9?page=all#secondpage> (28 Mei 2023)

⁵¹Ahmad bin ‘Alī bin Hajar al-‘Asqālānī, *Fath al-Bārī bi Syarh Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h.111

⁵²Abū ‘Abdullāh Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 1950.



kemampuan agar tidak terjebak dalam perbuatan maksiat dan agar tidak menuruti hawa nafsu syahwatnya.⁵³

Dalam hadis tersebut dijelaskan juga bahwa Nabi saw. memerintahkan kepada orang yang belum mampu menikah untuk berpuasa dengan tujuan melemahkan syahwat saat bergejolak karena tidak ada objek sebagai pelampiasannya.⁵⁴

Syahwat yang dimaksud disini adalah yang muncul tiba-tiba ataupun yang muncul setelah melihat atau mendengar atau memikirkan sesuatu yang dapat memicu timbulnya syahwat. Puasa tidak seperti kebanyakan metode lainnya yang dapat melemahkan syahwat secara permanen atau bahkan dapat mematikannya.⁵⁵

Puasa melemahkan syahwat secara temporer sehingga dianjurkan; pada *down syndrome* dibolehkan bagi yang tingkat kemampuannya hampir sama dengan orang normal, didukung keluarga melalui latihan kemandirian.⁵⁶ Kemampuan mendekati normal pada *down syndrome* jarang; puasa sulit bagi kecerdasan rendah tanpa dukungan keluarga. Jadi metode ini bisa diterapkan pada penderita *down syndrome* dengan kecerdasan yang bagus disertai dukungan dari lingkungan khususnya orangtua. Bentuk dukungan yang dimaksud adalah mendidik dan melatih serta mengarahkan penderita *down syndrome* dalam melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri termasuk melatih mereka untuk berpuasa. Selain itu bentuk dukungan lain adalah menjauhkan penderita *down syndrome* dari hal-hal yang dapat memicu timbulnya syahwat seperti gambar atau tontonan.

2. *Istimnā'* dengan Tangan

Istimnā' pada laki-laki dikenal dengan onani sedangkan pada perempuan dikenal dengan masturbasi. Para ulama berbeda pendapat dalam hukum *istimnā'* pada tiga pendapat sebagai berikut:

a. *Istimnā'* Diharamkan Kecuali Terpaksa dan pada Keadaan Darurat
Istimnā' diharamkan kecuali terpaksa dan pada keadaan darurat maka dibolehkan melakukannya seperti takut terjatuh pada perzinahan. Ini merupakan pendapat mazhab Hanafi. Pendapat ini terkenal pada kalangan ulama *Hanābilah*. dikutip juga dari kalangan terdahulu seperti 'Abbās dan Mujāhid dan dipilih oleh Syaūkānī.⁵⁷ Mazhab Maliki mengambil hukum pengharaman *istimnā'* dengan menggunakan dalil firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Mu'minūn/23: 5-7.

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَفْوَاجِهِمْ حَفِظُونَ. إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

Terjemahnya:

⁵³ Ahmad bin 'Alī bin Hajar al-'Asqalānī, *Fath al-Bārī bi Syarh Şaḥīḥ al-Bukhārī*, h.108.

⁵⁴ Ahmad bin 'Alī bin Hajar al-'Asqalānī, *Fath al-Bārī bi Syarh Şaḥīḥ al-Bukhārī*, h.119.

⁵⁵ Zainuddīn Muḥammad 'Abdul Raūf al-Munāwī, *Faiḍ al-Qadīr Syarh al-Jāmi' al-Şaghīr*, h.386.

⁵⁶ Sri Samiwasi Wiryadi, "Pola Asuh dalam Upaya Pembentukan Kemandirian Anak Down Syndrome X Kelas D1/C1 di SLB Negeri 2 Padang (Studi Kasus di SLB 2 Padang)", *E-Jupekhu* 3, no. 3 (2011): h. 744.

⁵⁷ 'Ādil bin 'Abdullāh bin Muḥammad al-Maṭrūdī, *Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah al-Muta'allaqah bi al-Syahwah*, h.78.



Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Sesungguhnya mereka tidak tercela (karena menggaulinya). Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.⁵⁸

Dalam ayat tersebut Allah Swt. menyebutkan salah satu ciri orang yang orang yang beriman yaitu orang-orang yang menjaga kemaluannya. Maksudnya menjaga kesucian diri dari perbuatan zina dengan menghindari hal-hal yang dapat menjerumuskannya ke dalam perbuatan tersebut seperti melihat, menyentuh dan sejenisnya.⁵⁹

Dalil pengharaman *istimnā'* dikuatkan oleh hadis riwayat al-Bukhārī yang memerintahkan menikah bagi yang mampu, dan menganjurkan puasa bagi yang belum mampu sebagai penekan syahwat. Ulama Mālikīyyah menegaskan, seandainya *istimnā'* dibolehkan, tentu Nabi saw. akan menyarakannya karena lebih mudah daripada puasa; ketiadaan anjuran tersebut dipahami sebagai indikator keharaman. Karena itu, mazhab Mālikī memilih pendapat haram, baik dilakukan karena takut zina maupun tanpa alasan tersebut.⁶⁰ Sebagian ulama Mālikī membolehkan *istimnā'* bila seluruh upaya mencegah zina, termasuk puasa, gagal. Sebagaimana diriwayatkan oleh al-Bukhārī dari 'Abdullāh bin Mas'ūd ra. Ia menuturkan: "Kami bersama Nabi saw. sebagai pemuda yang tidak mempunyai sesuatu, lalu beliau bersabda kepada kami:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (رواه البخاري)⁶¹

Artinya:

Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; sebab puasa dapat menekan syahwatnya.

Hadis ini menjelaskan bahwa jika belum mampu menikah maka berpuasa adalah metode untuk melemahkan syahwat walaupun *istimnā'* dibolehkan Nabi lebih menganjurkan untuk berpuasa karena itu merupakan metode yang paling mudah dan tidak ada perintah untuk melakukan *istimnā'*.⁶²

Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwasanya hukum *istimnā'* haram jika tanpa hajat atau hanya sekedar membangkitkan syahwat dan dibolehkan jika takut terjatuh pada zina dengan menggunakan kaidah:

⁵⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 342 .

⁵⁹Abdurrahman bin Nāṣir al-Sa'dī, *Taisīr al-Karīm al-Rahman fī Tafsīr Kalām al-Manān* (Cet. I; Beirut: Mu'assasah ar-Risālah, 1420 H/2000 M), h. 547.

⁶⁰Abdurrahman bin Muḥammad 'Awad al-Jazīrī, *al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah* (Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-'Alamiyah, 1424 H/2003 M), h. 137.

⁶¹Abū 'Abdullāh Muḥammad bin Ismā'il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 1950.

⁶²Aḥmad bin 'Alī bin Ḥajar al-'Asqalānī, *Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h.112.



إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا بِإِثْرَتِكَاِبِ أَخْفَاهُمَا⁶³

Artinya:

Jika terdapat dua keburukan maka lihatlah yang paling besar dampak keburukannya, dengan cara memilih mafsadat yang lebih ringan.

Dari kaidah di atas mazhab Hanafī membolehkan *istimnā'* untuk mencegah zina, karena mudarat dan dosanya lebih berat. Dibolehkannya melakukan *istimnā'* oleh Mazhab Hanafī jika telah memenuhi syarat, yaitu: tidak memiliki istri/hamba sahaya dan tidak mampu menikah, khawatir terjatuh pada perbuatan zina, dan tujuannya bukan sekedar memperoleh kesenangan seksual.⁶⁴

Dapat disimpulkan *Istimnā'* umumnya haram; puasa menjadi solusi, namun jika darurat dibolehkan demi mencegah zina.

b. *Istimnā'* Diharamkan Secara Mutlak.

Ini adalah pendapat mazhab *Hanafiyyah*⁶⁵ dan *Mālikiyah* dan *Syāfi'iyyah* dan diriwayatkan mazhab *Hanābilah* dan riwayat dari sebagian salaf seperti Ibnu 'umar dan lainnya.⁶⁶ Imam Syāfi'ī sendiri dalam kitab *al-Umm* mengatakan bahwa *istimnā'* hukumnya haram.⁶⁷ Sedangkan *Mālikiyah* mengatakan *istimnā'* dengan tangan diharamkan.⁶⁸

Ulama Syāfi'ī berhujjah bahwa Allah Swt. memerintahkan untuk menjaga kemaluan dari perbuatan yang diharamkan kecuali di hadapan istri atau budak perempuan yang didapatkan dari hasil peperangan. Sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Mu'minūn/23: 5-7.

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَفِظُونَ. إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Sesungguhnya mereka tidak tercela (karena menggaulinya). Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.⁶⁹

⁶³Muhammad Sidqī al-Būrī, *Mausū'ah al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1324 H/2003 M), h. 229.

⁶⁴Salmiyati Humairah, "Hukum Onani (Studi Komparasi Empat Mazhab)", *Skripsi* (Makassar: Fak. Syariah STIBA Makassar, 2022), h. 55.

⁶⁵Abū Bakr bin 'Alī bin Muḥammad al-Ḥadādī, *al-Jawharah al-Nayyirah*, Juz 2 (Cet. I; t.t.p.: al-Maṭba'ah al-Khairiyyah, 1322 H), h. 155.

⁶⁶Ādil bin 'Abdullāh bin Muḥammad al-Maṭrūdī, *Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah al-Muta'allaqah bi al-Syawah*, h. 79.

⁶⁷Muḥammad bin Idris al-Syāfi'ī, *Al-Umm*, Juz 5 (Cet. II; Beirut: Dār al-fiqr, 1403 H/1983 M), h. 102.

⁶⁸Majmū'ah min al-Mu'allifin, *Al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Islāmī*, Juz VIII (Cet. I; Mesir: Wizārah al-Awqāf wa al-Syu'ūn al-Islāmī . 1386 H), h. 79.

⁶⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 342 .



Dalam ayat tersebut Allah Swt. menyebutkan salah satu ciri orang yang orang yang beriman yaitu orang-orang yang menjaga kemaluannya. Maksudnya menjaga kemaluan dengan menjauhi zina, kecuali pada istri.⁷⁰

Selain itu ayat di atas diperkuat dengan dalil sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Nūr/24: 33.

وَلْيَسْتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْزِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (dirinya), sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.⁷¹

Dalam ayat tersebut Allah Swt. memerintahkan yang belum mampu menikah menjaga kehormatan dengan menahan diri dengan cara menahan dari segala perbuatan buruk yang diharamkan.⁷²

Pengharaman *istimnā* ini diperkuat dengan dalil dari hadis Rasulullah saw. yang dinyatakan oleh 'Anas bin Mālik yang berkata:

حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ الْجَزَرِيُّ، عَنْ مَسْلَمَةَ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "سَبْعَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَا يَجْمَعُهُمْ مَعَ الْعَالَمِينَ، يَدْخُلُونَ النَّارَ أَوَّلَ الدَّاخِلِينَ، إِلَّا أَنْ يَتُوبُوا، إِلَّا أَنْ يَتُوبُوا، إِلَّا أَنْ يَتُوبُوا مِمَّنْ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ: النَّكَاحُ يَدُهُ، وَالْفَاعِلُ، وَالْمَفْعُولُ بِهِ، وَمُذْمِنُ الْحَمْرِ، وَالضَّارِبُ أَبَوَيْهِ حَتَّى يَسْتَغْنِيَا، وَالْمُؤْذِي جِيرَانَهُ حَتَّى يَلْعَنُوهُ، وَالنَّاكِحُ حَلِيلَةَ جَارِهِ"⁷³

Artinya:

Telah menceritakan kepadaku 'Alī bin Sābit al-Jazariy, dari Maslamah bin Ja'far, dari Ḥassān bin Ḥumaid, dari Anas bin Mālik ra, dari Nabi saw., beliau bersabda, "Tujuh golongan yang Allah 'Azza wa Jalla tidak akan melihat mereka di hari kiamat, dan tidak akan mensucikan mereka (dari dosa), dan tidak akan mengumpulkan mereka bersama dengan penduduk dunia, mereka adalah orang yang pertama-tama kali dimasukkan ke dalam neraka, kecuali jika mereka bertaubat, kecuali jika mereka bertaubat, kecuali jika mereka bertaubat dengan taubat yang Allah akan menerima taubat mereka, yaitu: orang yang menikah dengan tangannya (*istimnā*), orang yang mengerjai dan dikerjai (homoseksual dan obyeknya), peminum khamar (pemabuk), orang yang memukul orangtuanya hingga keduanya meminta pertolongan, orang yang menyakiti tetangganya hingga ia melaknatnya, dan orang yang menggauli istri tetangganya.

⁷⁰Abdurrahman bin Nāṣir al-Sa'dī, *Taisir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalām al-Manān* (Cet. I; Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1420 H/2000 M), h. 547.

⁷¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 354

⁷²Abdurrahman bin Nāṣir al-Sa'dī, *Taisir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalām al-Manān*. h. 567.

⁷³Abū Bakar Muḥammad bin 'Abdul Bāqī, *Aḥādīs al-Syuyūkh al-Ṣiqāt*, Juz 3 (Cet. I; t.t.p.: Dār 'Ālim al-Fawāid Linnasyar wa al-Tawzī', 1422 H), h. 1098.



Hadis ini menjelaskan bahwa النَّاكِحُ يَدُهُ : maksudnya bahwa *jimā'* dengan menggunakan tangannya sendiri atau biasa disebut dengan *istimnā'*. Hadis tersebut termasuk hadis *da'if*.⁷⁴ Dijelaskan dalam hadis ini bahwa ada ancaman yang berat bagi orang yang melakukan *istimnā'*. Hal ini menunjukkan pengharaman *istimnā'*.⁷⁵ Hadis ini menjelaskan bahwa Allah Swt. melaknat tujuh golongan di hari kiamat kecuali jika mereka bertaubat. Salah satu golongan tersebut adalah orang yang melakukan *istimnā'*. Hal ini menunjukkan bahwa *istimnā'* merupakan perbuatan yang dilarang.⁷⁶ Dapat disimpulkan bahwa imam Syāfi'ī mengharamkan *istimnā'* secara mutlak. Disimpulkan juga dari penjelasan di atas bahwa *istimnā'* dilarang dan hukumnya haram secara mutlak karena Allah Swt. memerintahkan kita untuk menjaga kesucian diri dengan tidak melakukan *jimā'* kecuali dengan istri atau budak.

c. *Istimnā'* Makruh dan Sangat Dibenci

Ibnu Hazm mengatakan dalam kitab *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Islāmī* bahwa *istimnā'* dibolehkan dengan niat hanya mengeluarkan mani, meskipun dibolehkan tetapi *istimnā'* merupakan perbuatan yang dibenci karena tidak termasuk perbuatan yang baik dan akhlak mulia.⁷⁷ Mazhab *Hanābilah*⁷⁸ dan dia mazhab *zahiriyyah* berpendapat diharamkan *istimnā'* secara mutlak sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. al-An'ām/6: 119.

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا
لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ

Terjemahnya:

Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelinya, padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Dan sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.⁷⁹

Dari ayat di atas diketahui bahwa *istimnā'* bukanlah sesuatu yang dikhususkan pengharamannya tetapi tetap pada keumuman hukum asalnya yaitu dibolehkan.⁸⁰ Namun *istimnā'* dikiaskan sebagai makanan yang diharamkan namun jika ditakutkan

⁷⁴Ādil bin 'Abdullāh bin Muḥammad al-Maṭrūdī, *Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah al-Muta'allaqah bi al-Syahwah*, h.81.

⁷⁵Ādil bin 'Abdullāh bin Muḥammad al-Maṭrūdī, *Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah al-Muta'allaqah bi al-Syahwah*, h.81.

⁷⁶Lajnah al-Fatāwā bi al-Syabakah al-Islāmiyyah, *Fatāwā al-Syabakah al-Islāmiyyah*, Juz 16 (t.t.p.; t.p.: 1430 H/2009 M), h. 1183.

⁷⁷Majmu'ah min al-Mu'allifin, *Al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Islāmī*, Juz 8 (Cet. I; Mesir: Wizārah al-Awqāf wa al-Syu'ūn al-Islāmī . 1386 H), h. 80.

⁷⁸Ādil bin 'Abdullāh bin Muḥammad al-Maṭrūdī, *Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah al-Muta'allaqah bi al-Syahwah*, h. 79.

⁷⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 143.

⁸⁰Ādil bin 'Abdullāh bin Muḥammad al-Maṭrūdī, *Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah al-Muta'allaqah bi al-Syahwah*, h. 84.



mendapatkan keburukan maka hal tersebut dibolehkan. *Istimnā'* itu diharamkan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا⁸¹

Artinya:

Apa yang diperbolehkan karena kondisi darurat maka diukur menurut kadar kemudharatannya.

Dari kaidah di atas dapat dipahami bahwa jika ditakutkan mendapatkan bahaya atau keburukan maka ada keringan untuk melanggar sesuatu yang dilarang. Mazhab Hanabilah mengatakan dalam kitab *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Islāmī* bahwa barang siapa yang melakukan *istimnā'* karena takut terjatuh pada zina maka dibolehkan.⁸²

Jika seorang laki-laki menyentuh kemaluannya dengan tangan kirinya maka dibolehkan demikian juga jika seorang perempuan menyentuh kemaluannya itu adalah sesuatu yang dibolehkan. Hal tersebut hanya dibolehkan dengan niat untuk mengeluarkan mani.⁸³ Bahwa sebab pelarangannya bukan karena menyentuh kemaluan melainkan sebabnya adalah mengeluarkan mani bukan pada tempat yang disyariatkan dengan dalil bahwa jika ber-*istimnā'* dengan selain menggunakan tangan maka dia akan terjatuh pada sesuatu yang hal dilarang kecuali dengan niat untuk mengeluarkan mani. *Istimnā'* dibolehkan dengan akad maka laki-laki seharusnya ber-*istimnā'* dengan tangan istrinya.⁸⁴

Dapat disimpulkan *istimnā'* umumnya haram kecuali darurat; berdampak buruk dan berpotensi memicu zina. Pada *down syndrome* kurang cocok karena adiksi, efek kesehatan, dan mafsadat.

3. *Istimnā'* Menggunakan Alat Bantu

Jika diperhatikan alat ini bertujuan untuk mengeluarkan mani karena itu para ulama mengaitkannya dengan masalah *istimnā'*. *Istimnā'* merupakan aktivitas mengeluarkan mani tanpa *jimā'* biasanya dilakukan dengan tangan maupun dengan alat lainnya baik dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan dengan tujuan memenuhi dorongan seksualnya.⁸⁵ Alat ini dijadikan sebagai wasilah untuk *istimnā'*, maka diambil hukum *istimnā'* dalam penggunaan alat ini. Terdapat perselisihan pengambilan hukum dalam hal ini, pendapat yang paling kuat adalah penggunaan alat-alat tersebut diharamkan kecuali dalam keadaan darurat, seperti takut terjatuh pada perzinahan dan

⁸¹Muhammad Ṣidqī al-Būrṇū, *Mausū'ah al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, Juz 9 (Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1324 H/2003 M), h. 75.

⁸²Majmu'ah min al-Mu'allifin, *Al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Islāmī*, Juz 8 (Cet. I; Mesir: Wizārah al-Awqāf wa al-Syu'ūn al-Islāmī. 1386 H), h. 80.

⁸³Abū Muḥammad 'Alī bin Aḥmad bin Ḥazm, *al-Maḥallī bi al-Āṣār*, Juz 12 (Beirut: t.p.; t.th.) h. 407

⁸⁴Ādil bin 'Abdullāh bin Muḥammad al-Maṭrūdī, *Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah al-Muta'allaqah bi al-Syahwah*, h. 84.

⁸⁵Lajnah al-Fatāwā bi al-Syabakah al-Islāmiyyah, *Fatāwā al-Syabakah al-Islāmiyyah*, Juz 16 (t.t.p.; t.p.: 1430 H/2009 M), h. 1144.



sejenisnya, seperti yang telah dikuatkan dalam masalah *istimnā* yang telah dijelaskan sebelumnya.⁸⁶ Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Mu'minūn/23: 5-6.

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَفِظُونَ. إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Sesungguhnya mereka tidak tercela (karena menggaulinya).⁸⁷

Dari ayat di atas Allah Swt. membolehkan *jimā'* dengan istri dan budak perempuan dan tidak membolehkan selain dari itu. *Jimā'* selain dengan istri dan budak perempuan dari orang awan termasuk jenis-jenis *jimā'* yang tidak dibolehkan termasuk *istimnā'* juga tidak dibolehkan. Syekh Muṣṭafā al-Zūhailī dalam kitabnya *Tafsīr Munīr* mengatakan bahwa orang-orang yang menjaga kemaluan mereka dari sesuatu yang haram, dan juga mencegah menyalurkan hasrat mereka kepada hal-hal di luar izin Allah Swt., yakni istri dan budak perempuan, maka tidak ada larangan bagi mereka bersenang dengan keduanya.⁸⁸

Ini lah yang menjadi dalil diharamkannya menyalurkan hasrat kepada selain istri dan budak. Media perantara *istimna'* bisa menggunakan tangan, bersentuhan dengan benda-benda lain selain tangan, melihat atau dengan mengkhayal.⁸⁹

Metode *istimna'* menggunakan alat bantu untuk menyalurkan syahwat tidak boleh diterapkan pada penderita *down syndrome* meskipun mereka tidak memiliki pasangan sebagai objek pelampiasan syahwatnya. Hal ini tidak dibolehkan oleh syariat Islam sebagai bentuk penjagaan kemaluan sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Mu'minūn/23: 5-6 dan karena perbuatan tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam yaitu penjagaan keturunan. Penderita *down syndrome* sebaiknya dijauhkan dari lingkungan atau hal-hal yang dapat memicu timbulnya syahwat dan ini merupakan peran dari keluarga khususnya orangtua penderita.

4. Pengebirian

Ulama bersepakat bahwa pengebirian terhadap manusia itu haram dan tidak boleh.⁹⁰ Selain itu, kebiri juga dapat menyebabkan banyak masalah pada kesehatan karena banyak efek samping yang ditimbulkan dan terdapat juga beberapa masalah pada mental yang akan terjadi setelah melakukan kebiri. Hal tersebut tidak sesuai syariat Islam karena berbahaya dan mengandung banyak risiko. Pengebirian makhluk bukan manusia jika untuk kemaslahatan maka diperbolehkan contohnya untuk meningkatkan nilai jual dan hal ini dapat membuat dagingnya lebih lezat dan lebih baik. Hal tersebut berlaku pada

⁸⁶ Ādil bin 'Abdullāh bin Muḥammad al-Maṭrūdī, *Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah al-Muta'allaqah bi al-Syahwah*, h. 87

⁸⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 342 .

⁸⁸ Wahbah al-Zuhailī, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah al-Minhaj*, Juz 29 (Cet. I; Suriah: Dār al-Fikr, 1311 H/1991 M), h. 123.

⁸⁹ Majmu'ah min al-Mu'allifin, *Al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwait*, Juz 4 (Cet. II; Kuwait: Ṭab'u Wizārah. 1427 H/1404 M), h. 98.

⁹⁰ Ādil bin 'Abdullāh bin Muḥammad al-Maṭrūdī, *Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah al-Muta'allaqah bi al-Syahwah*, h. 88.



hewan yang boleh dimakan. Jadi jika mengebiri domba atau lembu atau unta atau kuda betina maka dibolehkan karena manusia dapat merasakan manfaatnya.⁹¹ Pengebirian merupakan salah satu wasilah melemahkan/mematikan syahwat yang dapat dibagi menjadi dua jenis dengan hukumnya masing-masing, sebagai berikut:

a. Kebiri Fisik/permanen

Kebiri fisik yaitu mematikan syahwat secara keseluruhan dan pemutusan keturunan yang merupakan salah satu metode yang sudah dikenal sejak zaman dahulu. Pengebirian secara fisik/permanen dalam Islam diharamkan, dijelaskan dengan dalil sebagai berikut:

1) Dalil pertama

Imam Badruddīn al-'Ainī dalam kitab '*Umdah al-Qārī*' mengatakan bahwa dilarang mengebiri manusia secara mutlak. Dilarang melakukan pengebirian karena menyakitkan dan dapat menyebabkan kematian.⁹² 'Usmān bin Maz'ūn pernah meminta izin kepada Rasulullah untuk melakukan kebiri tetapi Rasulullah tidak mengizinkannya dan memerintahkannya untuk berpuasa, hal ini menunjukkan pelarangan melakukan kebiri. Sebagaimana dalam hadis dari Sa'ad bin Abī Waqqāṣ ra., ia berkata,

رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبْتُلَ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَا خَاصِمَيْنَا⁹³

Artinya:

Rasulullah saw. tidak mengizinkan 'Usmān bin Maz'ūn untuk *tabattul* (hidup membujang), kalau seandainya beliau mengizinkan tentu kami (akan *bertabttul*) meskipun (untuk mencapainya kami harus) melakukan pengebirian. (H.R. Bukhari dan Muslim)

Dalam hadis di atas menunjukkan bahwa Rasulullah saw. tidak mengizinkan 'Usmān bin Maz'ūn untuk melakukan *tabattul* dan kebiri bahkan melarangnya, hal ini menunjukkan pengharaman melakukan *tabattul* dan kebiri. Jika *tabattul* saja diharamkan bagaimana lagi dengan pengebirian terhadap manusia yang dapat menyakiti dan menyiksa dengan memotong sebagian tubuh hal ini tentu diharamkan.⁹⁴

2) Dalil kedua

Pengharaman kebiri dapat diketahui juga dari hadis yang diriwayatkan dari Mas'ūd dia berkata:

كُنَّا نَعْزُو مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ؛ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَسْتَحْصِي؟ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ.⁹⁵

Artinya:

⁹¹Muhammad bin Šālih al-'uṣaimīn, *al-Syarḥ al-Mumtī* 'alā Zād al-Mustaqni' Juz 10 (Cet. I; Beirut: Dār ibn al-Jauzī, 1422-1428 H). h. 161.

⁹²Badruddīn Abū Muḥammad Maḥmūd bin Aḥmad al-'Ainī, '*Umdah al-Qārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*', Juz 20 (Beirut: Dār al-Fiqr, t.th.) h. 72.

⁹³Abū 'Abdullāh Muḥammad bin Ismā'il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 1952.

⁹⁴Ibn Baṭṭāl Abū al-Ḥasan 'Alī bin 'Abdul Malik, *Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī li Ibn Baṭṭāl*, Juz 7 (Cet. II; Riyadh: Maktabah al-Rusyd al-Su'ūdiyyah, 1423 H/2003 M), h. 168.

⁹⁵Abdurrahman bin Abī Bakar Jalāluddīn al-Suyūṭī, *Jāmi' al-Aḥādīs*, Juz 11 (Cet. I; Dār Ḥasan 'Abbās Zikī. t.th.) h. 258.



Kami pernah berperang bersama Rasulullah saw. sedang ketika itu tidak ada wanita pada kami.” Maka kami bertanya : “Apa sebaiknya kita kebiri diri kita ?” Maka Beliau melarang kita untuk melakukannya” (H.R. Bukhārī dan Muslim).

Dari hadis tersebut diketahui bahwa Nabi saw. tidak mengizinkan mereka untuk melakukan kebiri bahkan melarang mereka untuk melakukan hal tersebut ini menunjukkan pengharaman. Menurut Malikiyah tidak boleh menggunakan atau melakukan sesuatu yang dapat memutuskan dan mengurangi keturunan.⁹⁶ Larangan memutuskan keturunan selaras dengan hadis Rasulullah saw. yang menganjurkan laki-laki untuk menikahi perempuan yang penyayang dan subur serta menyukai jika umatnya banyak, sebagaimana Rasulullah bersabda dalam hadis sebagai berikut:

تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنَّيْ مُكَاشِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ⁹⁷

Artinya:

Nikahilah perempuan yang penyayang dan subur (dapat mempunyai anak banyak) karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan sebab banyaknya kamu dihadapan para Nabi nanti pada hari kiamat.

Makna *al-wadūd* dalam hadis tersebut adalah seorang wanita yang sangat pecinta/penyayang terhadap suaminya. Sedangkan makna *al-walūd* adalah wanita yang subur atau wanita yang banyak melahirkan anak.⁹⁸

3) Dalil ketiga

Menurut Imam ‘Abdullāh bin Muḥammad bin ‘Abdul Bar dalam kitab *al-Istizkār* ulama Hijaz dan Kufi mengatakan bahwa tidak halal dan tidak boleh mengebiri manusia karena itu adalah penyakit dan dapat mengubah penciptaan Allah Swt.⁹⁹ Sebagaimana firman Allah Swt. dalam surah al-Nisā’/4: 119.

وَلَا ضَلَّٰنَهُمْ وَلَا مِّنِّينَهُمْ وَلَا مُرْتَكَبٌ فَايْتَكُنَّ ءَاذَانَ الْاَنْعَمِ وَلَا مُرْتَكَبٌ فَايْتَكُنَّ خُلُقَ اللّٰهِ ؕ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرًا مُّبِيْنًا

Terjemahan:

Dan pasti akan aku sesatkan mereka, dan akan aku bangkitkan angan-angan kosong pada mereka, dan akan aku suruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak (lalu mereka betul-betul memotongnya), dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah (lalu mereka betul-betul mengubahnya). Barangsiapa yang menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sesungguhnya dia menderita kerugian yang nyata.¹⁰⁰

⁹⁶Majmu’ah min al-Mu’allifin, *Al-Mausū’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwait*, Juz 40. h. 261.

⁹⁷‘Abdurahman bin Abī Bakr Jalāluddīn al-Suyūṭī, *Jāmi’ al-Aḥādīs*, Juz 1 (Cet. I; Mesir: t.th.), h. 258.

⁹⁸Mullā ‘Alī al-Qārī, *Mirqāh al-Mafātīḥ Syarḥ Misykāt al-Maṣābīḥ*, Juz 4 (Cet. I; Beirut: Dār al-Fikr, 1422 H/2002 M), h. 2047.

⁹⁹Abū ‘Umar Yūsuf bin ‘Abdullāh bin Muḥammad bin Abdul Bar, *al-Istizkār*, Juz 8 (Cet. I: Beirut: Dār al-kutub al-‘Almiyah. 1421 H) h. 433.

¹⁰⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h 97.



Dalam surah di atas setan telah bersumpah kepada Allah Swt. akan menggoda manusia dengan tujuan untuk menyesatkan manusia. Manusia akan mengerjakan amalan-amalan penghuni neraka yang mengakibatkan hukuman dan mereka mengira bahwa amalan-amalan tersebut mengakibatkan surga. Kemudian setan juga menyesatkan manusia dengan menggoda untuk melakukan perkara-perkara yang bisa mengubah ciptaan Allah Swt. yang berupa penciptaan lahiriah.¹⁰¹

Pengebirian sangat dibenci terhadap semua yang dapat memiliki keturunan seperti manusia dan hewan. Kebiri dapat menyebabkan terputusnya keturunan dan menyebabkan berkurangnya ummat serta mengubah ciptaan Allah Swt. Selain itu, hal tersebut dapat menyakiti diri sendiri.¹⁰²

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kebiri hukumnya haram dan dilarang karena telah jelas pelarangannya di dalam nas Al-Qur'an dan hadis di atas. Selain itu, kebiri juga bertentangan dengan syariat Islam karena dapat memutuskan keturunan dan termasuk perkara mengubah ciptaan Allah Swt. serta begitu banyak efek ditimbulkan yang dapat membahayakan orang yang dikebiri. Jadi metode kebiri fisik ini secara otomatis diharamkan juga pada penderita *down syndrome* karena pelarangannya jelas sesuai yang telah dipaparkan di atas.

b. Kebiri kimia

Hukum metode kebiri kimia dapat dibedakan menjadi dua, sebagai berikut:

1) Diharamkan

Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab *Fath al-Bārī* berpendapat bahwa kebiri bertentangan dengan syariat. Tujuan pernikahan adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia dan memperbanyak keturunan. Menurut Khaṭṭabī dalam kitab *Fath al-Bārī* bolehnya melemahkan syahwat *jimā'* dengan obat-obatan. Al-Bagawī juga meriwayatkan dalam salah satu *syarḥ* sunnah bahwa hendak nya melemahkan syahwat dengan obat-obatan tanpa mematikannya secara permanen dan merubah keasliannya karena bisa membuatnya menyesal di kemudian hari sebab kehilangan haknya setelah melakukan kebiri. Syāfi'ī menambahkan bahwa tidak boleh mematikan syahwat dengan kapur atau sejenisnya dengan dalil sepakat dengan larangan kebiri. Melakukan kebiri menimbulkan banyak mafsadah yaitu dapat menyakiti manusia dan merusak tubuh bahkan bisa menimbulkan bahaya yang bisa mengantarkan menuju kebinasaan. Selain itu dapat merubah ciptaan Allah Swt. yang jelas bertentangan dengan syariat Islam.¹⁰³

Sedangkan hukum kebiri dengan suntikan kimiawi dapat berdampak pada berubahnya hormon testosteron menjadi hormon estrogen. Hal demikian dapat menyebabkan laki-laki yang melakukan kebiri secara tidak langsung ciri fisiknya akan berubah seperti perempuan karena berkurangnya hormon testosteron dalam tubuhnya. Syariat Islam sangat mengharamkan laki-laki menyerupai perempuan ataupun sebaliknya. Hal ini selaras dengan sabda Nabi saw. dari Ibnu Abbās ra.,

¹⁰¹ 'Abdurrahman bin Nāṣir al-Sa'dī, *Taisīr al-Karīm al-Rahman fī Tafsīr Kalām al-Manān*, h. 203.

¹⁰² Abū 'Umar Yūsuf bin 'Abdullāh bin Muḥammad bin Abdul Bar, *al-Istizkār*, h. 433.

¹⁰³ Aḥmad bin 'Alī bin Hajar al-'Asqalānī, *Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 111.



عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ،
وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ.¹⁰⁴

Artinya:

Rasulullah saw. telah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan melaknat wanita yang menyerupai laki-laki.

Dalam hadis tersebut Rasulullah saw. melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Menurut Al-Ṭabarī dalam kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* mengatakan bahwa dalam fikih tidak boleh laki-laki meniru perempuan dalam hal pakaian dan perhiasan yang khusus untuk perempuan dan tidak boleh perempuan meniru laki-laki dalam hal apa yang khusus digunakan laki-laki. Selain itu, tidak boleh meniru dalam hal perbuatan, gaya dan cara berbicara yang spesifik.¹⁰⁵ Secara tidak langsung akibat pemberian obat pada kebiri kimiawi akan mengubah beberapa ciri fisik laki-laki menjadi seperti perempuan karena berkurangnya hormon testosteron dalam tubuhnya. Syariat Islam sangat mengharamkan laki-laki menyerupai perempuan ataupun sebaliknya.

Jika laki-laki yang menyerupai wanita diharamkan, maka perantara yang menjadikan hukumnya diharamkan juga diharamkan. Perantara yang dimaksud dalam perkara ini adalah kebiri kimia, maka kebiri kimia hukumnya menjadi haram. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang mengatakan, "*mā adā ilā al-ḥarām fahuwa ḥarām*" (apa saja yang dapat terlaksananya haram, maka itu juga haram).¹⁰⁶ Ibnu ‘Abbās ra. berkata, لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ، وَالْمُتَرَجَّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَقَالَ: أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ. قَالَ فَأَخْرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَانًا، وَأَخْرَجَ عُمَرُ فَلَانًا.¹⁰⁷

Terjemahnya:

Nabi saw. melaknat pria yang bergaya seperti wanita dan wanita yang bergaya seperti pria." Beliau saw. bersabda, "Keluarkanlah mereka dari rumah-rumah kalian." Ibnu ‘Abbās katakan, "Nabi pernah mengeluarkan orang yang seperti itu. Demikian halnya dengan ‘Umar.

Dalam hadis tersebut dijelaskan larangan keras terhadap perbuatan *tasyabbuh* (laki-laki menyerupai wanita, atau sebaliknya). Akan tetapi, telah diketahui dari dalil-dalil lain bahwa yang dimaksud adalah larangan *tasyabbuh* dalam hal pakaian, sifat, gerakan, dan semisalnya; bukan *tasyabbuh* dalam perkara-perkara kebaikan.¹⁰⁸

Menurut Khaṭṭabī dalam kitab *Fath al-Bārī* bolehnya melemahkan syahwat *jimā* dengan obat-obatan. Al-Bagawī juga meriwayatkan dalam salah satu *syarḥ* sunnah

¹⁰⁴Abū ‘Abdullāh Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 2207.

¹⁰⁵Ibn Baṭṭāl Abū al-Ḥasan ‘Alī bin ‘Abdul Malik, *Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī li Ibn Baṭṭāl*, Juz 9, h. 168.

¹⁰⁶Majmu‘ah min al-Mu‘allifin, *Majallah Majmu‘ al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 9 (Cet. I; Jeddah: Manzumah al-Mu‘tamar al-Islāmī bi Jiddah, t.th.), h. 1452.

¹⁰⁷Abū ‘Abdullāh Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 2207.

¹⁰⁸Aḥmad bin ‘Alī Bin Ḥajar al-‘Asqalānī, *Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 333.



bahwa hendaknya melemahkan syahwat dengan obat-obatan tanpa mematikannya secara permanen dan merubah keasliannya karena bisa membuatnya menyesal di kemudian hari sebab kehilangan haknya setelah melakukan kebiri.¹⁰⁹

Menurut Syekh ‘Abdul ‘Azīz bin ‘Abdullāh bin Bāz dalam kitabnya *Majmū’ Fatāwā* dibolehkan mengkonsumsi obat-obatan untuk meringankan syahwat jika ada masalah di dalamnya tetapi tidak boleh mengkonsumsi sesuatu yang mematikan syahwat secara permanen. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah yang menganjurkan berpuasa untuk mengekang syahwat bagi seseorang yang belum mampu berpuasa,¹¹⁰

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (رواه البخاري)¹¹¹

Artinya:

Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; sebab puasa dapat menekan syahwatnya.

Hadis di atas menunjukkan anjuran untuk berpuasa bagi orang yang belum mampu menikah, hal ini menunjukkan bolehnya melemahkan syahwat selama tidak mengandung hal-hal yang dilarang atau merugikan. Berpuasa termasuk metode yang tidak berbahaya dan merugikan karena efeknya hanya mengekang syahwat tidak mematikan syahwat secara permanen.¹¹² Pembolehan ini diperkuat dengan kaidah di bawah ini,

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا بِارْتِكَابِ أَحَقِّهِمَا¹¹³

Artinya:

Jika terdapat dua keburukan maka lihatlah yang paling besar dampak keburukannya, dengan cara memilih mafsadat yang lebih ringan.

Dari kaidah di atas dapat diambil hukum bahwa bolehnya melemahkan syahwat dengan obat-obatan tanpa mematikan syahwat secara permanen. Dibolehkan jika obat-obatan yang digunakan tidak mengandung hal yang dilarang dan tidak merugikan penderita *down syndrome* untuk menghindari mafsadat yang lebih besar. Bisa saja penderita *down syndrome* menjadi korban pelecehan atau melakukan hal-hal yang tidak diinginkan jika tidak dikebiri kimia. Pembolehan ini dipandang dari sisi mafsadat yang ditimbulkan.

¹⁰⁹ Ahmad bin ‘Alī bin Hajar al-‘Asqalānī, *Fatḥ al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 111

¹¹⁰ ‘Abdul ‘Azīz bin ‘Abdullāh bin Bāz, *Majmū’ Fatāwā wa Maqālāt Mutanawwi’ah*, Juz 21 (t.t.p.: Riāṣah Idārah al-Buḥūs al-‘Alamiyah wa al-Ifṭā’ bi al-Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Su’ūdiyyah, t.th.), h. 188.

¹¹¹ Abū ‘Abdullāh Muḥammad bin Ismā’īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 1950.

¹¹² Badruddīn Abū Muḥammad Maḥmūd bin Ahmad al-‘Ainī, *Umdah al-Qārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 10 (Beirut: Dār al-Fiqr, t.th.) h. 278.

¹¹³ Muḥammah Ṣidqī al-Būrīnū, *Mausū’ah al-Qawā’id al-Fiqhiyyah*, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risalah, 1324 H/2003 M), h. 229.



Sebaiknya sebelum metode ini diterapkan pada penderita *down syndrome* dilihat lagi kondisinya. Metode ini boleh diterapkan pada penderita *down syndrome* jika benar-benar sangat dibutuhkan artinya jika syahwat penderita sangat sulit untuk dikendalikan dan bisa menimbulkan mafsadat yang besar jika tidak dilemahkan syahwatnya. Tetapi jika penderita *down syndrome* masih bisa mengendalikan syahwatnya dan keluarganya pun masih bisa mengawasi maka sebaiknya metode ini tidak perlu diterapkan untuk menghindari mafsadat yang akan ditimbulkan. Selain itu, cara ini merupakan bentuk pencegahan timbulnya perilaku yang tidak terpuji.

Sesuai dengan penjelasan di atas metode kebiri khususnya kebiri fisik tidak boleh diterapkan terlebih pada penderita *down syndrome* karena hukumnya diharamkan sesuai dengan dalil-dalil yang telah dipaparkan di atas yaitu karena dapat memutuskan keturunan, dapat merubah ciptaan Allah Swt. Selain itu, banyak mafsadah yang ditimbulkan baik dari segi psikologisnya seperti cemas dan depresi, sedangkan dari segi kesehatan dapat menimbulkan gangguan metabolisme tubuh, mempengaruhi kesehatan tulang, jantung, otak dan lain-lain. Penderita *down syndrome* memiliki risiko pada kesehatan yang lebih tinggi karena sistem imun tubuh yang tidak sekuat orang normal. Oleh karena itu, metode ini tidak boleh diterapkan terlebih pada penderita *down syndrome*. Namun, untuk kebiri kimia boleh diterapkan selama obat yang digunakan tidak mengandung hal-hal yang dilarang dan tidak merugikan orang yang dikebiri.

Jadi disimpulkan bahwa melemahkan syahwat dibolehkan dan mematikan syahwat diharamkan secara mutlak. Selain itu metode-metode di atas sulit diterapkan khususnya pada penderita *down syndrome*. Melemahkan syahwat yaitu berpuasa dan ini merupakan metode paling dianjurkan untuk melemahkan syahwat hanya saja tidak cocok bahkan tidak bisa diterapkannya pada semua penderita *down syndrome* namun, bisa diterapkan pada penderita *down syndrome* dengan kecerdasan yang bagus disertai dukungan yang baik dari lingkungan khususnya keluarga. Sedangkan ulama berbeda pendapat pada metode melemahkan syahwat dengan metode penggunaan *istimnā'* baik menggunakan tangan ataupun menggunakan alat bantu ada yang mengharamkan dimana merupakan pendapat yang rajih dan ada pula yang membolehkan tetapi pada keadaan darurat. Selain itu melemahkan/mematikan syahwat dengan metode kebiri diharamkan secara mutlak khususnya kebiri fisik karena bertentangan dengan syariat Islam sesuai dengan dalil yang telah dijelaskan di atas. Sedangkan ulama berbeda pendapat pada metode kebiri kimia ada yang mengharamkan dengan alasan dapat menimbulkan *tasyabbuh* dan ada yang membolehkan dengan syarat obat-obatan yang digunakan tidak mengandung hal yang dilarang dan tidak merugikan penderita serta harus memperhatikan kondisinya juga. Jadi melemahkan/mematikan syahwat pada penderita *down syndrome* tidak boleh kecuali jika benar-benar dibutuhkan sesuai dengan penjelasan di atas. Penderita *down syndrome* hanya perlu bimbingan dan dukungan dari orang-orang terdekatnya untuk mengarahkan mereka hidup mandiri sebagai bentuk pencegahan dari hal-hal yang tidak diinginkan.

KESIMPULAN



Ada beberapa metode untuk melemahkan dan mematikan syahwat pada penderita *down syndrome*, antara lain: berpuasa, *istimnā'* baik dengan tangan ataupun dengan alat bantu serta metode kebiri yang terdiri dari kebiri fisik maupun kebiri kimia. Melemahkan syahwat dibolehkan dan mematikan syahwat diharamkan secara mutlak. Melemahkan/mematikan syahwat dengan berpuasa dibolehkan bahkan dianjurkan. Sedangkan ulama berbeda pendapat pada metode *istimnā'* dengan tangan maupun dengan alat bantu ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan tetapi pada keadaan darurat. Kemudian metode kebiri dibagi menjadi dua, yaitu kebiri fisik diharamkan karena bertentangan dengan syariat Islam. Sedangkan, untuk kebiri kimia atau penggunaan obat-obatan ulama berbeda pendapat ada yang mengharamkan dan adapula yang membolehkan. Jadi metode yang telah dipaparkan di atas untuk melemahkan/mematikan syahwat pada penderita *down syndrome* tidak dibolehkan dan tidak cocok kecuali dengan metode kebiri kimia pada keadaan darurat sesuai dengan penjelasan di atas dan bisa juga diterapkan metode berpuasa pada penderita *down syndrome* dengan kecerdasan bagus disertai dukungan dari lingkungan khususnya keluarga. Penderita *down syndrome* hanya perlu bimbingan dan dukungan dari orang-orang terdekatnya untuk mengarahkan mereka hidup mandiri sebagai bentuk pencegahan dari hal-hal yang tidak diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Buku:

- 'Abdul 'Azīz bin 'Abdullāh bin Bāz, *Fatāwā Nūr 'alā al-Darb*, Juz 20 Cet. I; t.p.
- 'Abdurahman bin Abī Bakr Jalāluddīn al-Suyūfī, *Jāmi' al-Aḥādīs*, Juz 1, Cet. I; Mesir: t.th.
- 'Abdul 'Azīz bin 'Abdullāh bin Bāz, *Majmū' Fatāwā wa Maqālāt Mutanawī'ah*, Juz 21, t.t.p.: Riāṣah Idārah al-Buḥūs al-'Alamiyah wa al-Iftā' bi al-Mamlakah al-'Arabiyya al-Su'ūdiyyah, t.th.
- Al-'Ainī, Badruddīn Abū Muḥammad Maḥmūd Bin Aḥmad. *Umdah al-Qārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 20. Beirut: Dār al-Fiqr, t.th.
- Al-'Asqalānī, Aḥmad bin 'Alī bin Ḥajar. *Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Juz 9. (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1379 H.
- Al-'Asqalānī, Aḥmad bin 'Alī bin Ḥajar. *Ithāf al-Maharah li Ibn Ḥajar*, Juz 2, Cet. I; Madinah: Markaz Khidmah al-Sunnah wa al-Sīrah al-Nabawīyyah, 1415 H/1994M.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi V. Cet. I; Jakarta: Balai Pustaka, 2017.
- Al-Bukhārī, 'Abū 'Abdullāh Muḥammad bin Ismā'il. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 5. Cet. V; Damaskus: Dār Ibn kašīr/ Dār al-Yamāmah, 1414 H/1993 M
- Al-Būrnū, Muḥammah Ṣidqī. *Mausū'ah al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, Juz 1. Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1324 H/2003 M.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-4 (cet. IV. Jakarta balai pustaka 2008), h 1062.



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 6 No. 3 (2025): Hal. 787-813

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

- Al-Ghifari, Abu. *Fikih Remaja Kontemporer*, Cet. I; Bandung: Media Qalbu, 1426 H/2005 M.
- Al-Ḥadādī, Abū Bakar bin ‘Alī bin Muḥammad. *al-Jawharah al-Nayyirah*, Juz 2. Cet. I; t.t.p.: al-Maṭba’ah al-Khairiyyah, 1322 H.
- Hasan, M Iqbal. *Analisis Data Penelitian Statistik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.
- al-Jazīrī, ‘Abdurrahman bin Muḥammad ‘Awad. *al-Fiqh ‘Alā al-Maḏāhib al-Arba’ah*. Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Alamiyyah, 1424 H/2003 M.
- Kartika, Lia, dkk. *Keperawatan Anak Dasar*, Cet. 1; Medan: Yayasan kita menulis, 2021.
- Lajnah al-Fatāwā bi al-Syabakah al-Islāmiyyah, *Fatāwā al-Syabakah al-Islāmiyyah*, Juz 16, t.t.p.; t.p.: 1430 H/2009 M.
- Majmu’ah min al-Mu’allifīn, *Al-Mausū’ah al-Fiqhiyyah al-Islāmī*, Juz 7. Cet. I; Mesir: Wizārah al-Awqāf wa al-Syu’ūn al-Islāmī. 1386 H.
- Majmu’ah min al-Mu’allifīn, *Majallah Majmu’ al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 9. Cet. I; Jeddah: Manzumah al-Mu’tamar al-Islāmī bi Jiddah. t.th.
- Al-Manawī, Zain al-Dīn Muḥammad Abdul Raūf. *Faiḍ al-Qadīr*, Juz 4. Cet. I; Mesir: al-Maktabah al-tijāriyyāh al-kubrā, 1356 H.
- Moh. Nurhakim, *Metodologi Studi Islam*, t.t.p.: UMMPress, 2021.
- Musyafa, Haidar. *Agar Nikah Berlimpah Berkah*. Cet. 1; Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016.
- Al-Munāwī, Zainuddin Muḥammad ‘Abdul Raūf. *Faiḍ al-Qadīr Syarḥ al-Jāmi’ al-Ṣaghīr*. Juz 5. Cet. I; Mesir: Dār ṭāir al-‘Ilmi lilnasyar wa al-Tawzī’, 1456 H.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011).
- Al-Qaḥṭānī, Sa’īd bin ‘Alī bin Wahfu. *Faḍāil al-Ṣiyām waqiyām Ṣalāh al-Tarāwīḥ*. Riyad: Maṭba’ah Safīr, t.th.
- Qarḍāwī, Yūsuf. *al-Ḥalāl wa al-Harām fī al-Islām*, Cet. I; Kairo: Maktab Wahbah, 1433 H/2012 M.
- al-Qārī, Mullā ‘Alī. *Mirqāh al-Mafātīḥ Syarḥ Misykāh al-Maṣābīḥ*, Juz 4. Cet. I; Beirut: Dār al-Fikr, 1422 H/2002 M.
- Al-Sa’dī, Abdurrahman bin Naṣīr. *Taisīr al-Karīm ar-Rahman fī Tafṣīr Kalām al-Manān*. Cet. 1; Beirut: Mu’assasah ar-Risālah, 1420 H/2000 M.
- Al-Syāfi’i, Muḥammad bin Idris. *Al-Umm*, Juz 5. Cet. II; Beirut: Dār al-fiqr, 1403 H/1983 M.
- Umar, Ahmad Mukhtar. *Mu’jam al-Lughah al-‘Arabiyyah al-Muāṣirah*, Juz 1. Cet. I; Ālimu al-Kutub, 2008 H/1429 M.
- Al-‘Uṣaimīn, Muḥammad bin Ṣālih. *al-Syarḥ al-Mumtī’ ‘alā Zād al-Mustaqni’*, Juz 10. Cet. I; Beirut: Dār Ibn al-Jauzī, 1422-1428 H.

Jurnal Ilmiah:

- Anggeriyane, Esme. "Hubungan Usia, Paritas Ibu Dan Usia Ayah Dengan Kejadian Anak *Syndrome Down* Di S1b Negeri Pelambuan Banjarmasin Tahun 2019. "Jurnal Keperawatan Suaka Insan 4 no. 2 (Desember 2019): h. 86-95.
- Dyan, Niken Safitri, dkk., "Sikap Orang Tua Terhadap Penerimaan Konseling Genetika Pada *Down Syndrome*", *Jurnal Keperawatan 2*, no. 1 (2014): h. 22.



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 6 No. 3 (2025): Hal. 787-813

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

- Mardiya, Nuzul Qur'aini. "Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual", *Jurnal Konstitusi* 14, no. 1 (2017): h. 213-233.
- Nastitie, Yora Sagita dan Nancy Naomi G.P.Aritonang. "Gambaran Perilaku Remaja *Down Syndrome* Menghadapi Perubahan Fisik Pada Masa Pubertas", *Jurnal Psikologi Universitas HKBP Nommensen* 4, no. 1 (September 2017): h. 273-284.
- Ratnawulan, Teti, dkk. "Profil Perilaku Anak *Down Syndrome* Pada Masa Pubertas", *Inclusive: Journal of Special Education* 5, no. 2 (2019): h. 87-88.
- Rosmita, dkk. "Konsep Keluarga Sakinah dalam Al-Qur'an dan Implementasinya dalam Kehidupan Rumah Tangga", *Bustanul Fuqaha* 3, no. 1 (2022): h. 68-80.
- Wiryadi, Sri Samiwasi. "Pola Asuh dalam Upaya Pembentukan Kemandirian Anak *Down Syndrome* X Kelas D1/C1 di SLB Negeri 2 Padang (Studi Kasus di SLB 2 Padang)", *E-Jupekhu* 3, no. 3 (2011): h. 737-746.
- Disertasi, Tesis, dan Skripsi:
- Adnir, Farid. "Syahwat Dalam Al-Qur'an". *Tesis*. Medan: PPs IAIN Sumatea Utara, 2014.
- Amalia, Mega. "Penerimaan Diri Ibu Terhadap Anak *down syndrome*", *Skripsi*. Riau: Fak. Psikologi UIN Sultan Syarif Kasim, 2010.
- Asnawinda, Firda Deska. "Identifikasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Masturbasi.", *Skripsi*. Lampung: Fak. Ushuluddin dan Studi Agama-agama, 2021.
- Humairah, Salmiyati. "Hukum Onani (Studi Komparasi Empat Mazhab)", *Skripsi*. Makassar: Fak. Syariah STIBA Makassar, 2022.
- Saudi, A.Zaqiah. "Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Ditinjau dari Hukum Islam", *Skripsi*. Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2016.
- Sulaiman, Ahmad. "Masturbasi dengan Sex Toys Bagi Suami Istri Perspektif Hukum Islam", *Skripsi* (Lampung: Fak. Syariah IAIN Metro, 2020).
- Situs dan Sumber Online:**
- Ahmad Chadiqun Nuha. "Melemahkan Syahwat Penderita *Down Syndrome*." *Situs Resmi Aswaja Muda*. <https://aswajamuda.com/melemahkan-syahwat-penderita-down-syndrome/> (20 Juni 2023).
- Lily Turangan. "Dua Cara Hukum Kebiri Dilakukan." *Situs Resmi Kompas.com*. <https://amp.kompas.com/health/read/2016/05/16/190700023/dua-cara-hukum-kebiri-dilakukan>. (15 Januari 2023).
- Yusuf Dwi Putra. "Mengenal Hukuman Kebiri Permanen dan Kebiri Kimia Beserta Dampaknya Pada Kesehatan." *Situs Resmi Blogs Insan Medika*. <https://blogs.insanmedika.co.id/hukuman-kebiri-adalah/> (27 Mei 2023).